



P U T U S A N

Nomor : PUT/ 238-K /PM.II-09/AD/X/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BERNADI.
Pangkat / Nrp : Kopka/628538.
Jabatan : Ta Denma
Kesatuan : Seskoad.
Tempat dan tgl lahir : Rangkas Bitung(Banten), 04 Februari 1967.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Pasir Luhur Rt01 Rw10 No:41, Kel.Padasuka, Kec.Cimendan, Kota.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Nomor : Bp -33/A-36/VI/2015 30 Juni 2015

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danseskoad selaku Papera Nomor : Kep/39/IX/2015 tanggal 7 September 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/143/K/AD/II-09/IX/2015 tanggal 28 September 2015.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : TAP/238-K/PM.II-09/AD/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/238-K/PM.II-09/AD/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/143/K/AD/II-09/IX/2015 tanggal 28 September 2015. di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut bukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 5 huruf a jo pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004.

- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.
- c Menetapkan agar barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - 1(satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 742/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 atas nama Sdri.Nani Suryani dari RS Santo Yusup yang ditandatangani oleh dr.Agoes Soesanto.
 - 1(satu) lembar fotocopy Surat pernyataan suami istri(pernikahan) atas nama Bernadi dan atas nama Sdri.Nani Suryani yang ditandatangani diatas materai Rp.6.000,- yang disaksikan oleh 3 (tiga) orang tertanggal 20 Desember 2010.
 - 1(satu) lembar Surat Pengaduan ke Denpom III/5 Bandung atas nama Sdri.Nani Suryani dalam perkara KDRT.
 - 1(satu) lembar Surat Pernyataan Kopka Bernadi Nrp 628538 Kesatuan Seskoad dalam pemeriksaan maupun dipersidangan tidak menggunakan Haknya untuk didampingi Penasehat Hukum.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon kepada Majelis Hakim hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa saat ini sudah kembali harmonis dan ingin membina rumah tangganya kembali kearah yang lebih baik.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari sabtu tanggal 31 Januari 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Jl. Pasir Luhur No. 41 RT.01/! Kel. Padasuka Kec. Cimenyan Kab Bandungr atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “Setiap orang, yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga. “ sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal Pasal 5 huruf a jo pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw di Pangalengan selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dengan pendidikan kecabangan Kavaleri di Pusdik Kav Padalarang dan ditempatkan di Yonkav-8 Divif 2 Kostrad, pada tahun 2006 ditugaskan di Seskoad sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopka NRP.628538.

- b. Bahwa Terdakwa dengan Sdri. Nani Suryani (Saksi-1) sekira tahun 2006 di Jl. Babakan H. Tamim No.9 RT.001/13 Kel. Padasuka Kec. Cibeunying Kidul Kab. Bandung dan pada tanggal 20 Desember 2010 Terdakwa menikahi Saksi-1 secara siri dan mendapatkan selebar Surat Keterangan Nikah dari Ustad Agus di atas bermaterai yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 serta dua orang Saksi.
- c. Bahwa setelah menikah dengan Saksi-1, kehidupan rumah tangga Terdakwa kurang harmonis dikarenakan ada perbedaan pendapat dan juga dikarenakan masalah ekonomi sehingga sering terjadi pertengkaran.
- d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap istrinya di rumah Jl. Pasir Luhur No. 41 RT.01/10 Kel. Padasuka Kec. Cimenyan Kab. Bandung dengan cara Terdakwa memegang badan Saksi-1 dengan kedua tangannya dari belakang, kemudian menekan leher Saksi-1 sehingga Saksi-1 susah untuk bernafas, selanjutnya Terdakwa juga menggigit telinga Saksi-1 sebelah kiri lalu dibanting dan terjatuh di kursi sehingga Saksi-1 berontak dan berteriak minta tolong.
- e. Bahwa setelah melepaskan Saksi-1 tiba-tiba Terdakwa mengunci pintu sehingga Saksi-1 lari ke belakang dengan tujuan melarikan diri namun tangan Saksi-1 ditarik oleh Terdakwa ke ruang tamu dan didudukkan dikursi, kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi-1 sehingga Saksi-1 berteriak lagi untuk minta tolong, tidak lama kemudian kakak Saksi-1 bernama Sdr. Wawan Juandi (Saksi-2) datang bersama istrinya bernama Sdri. Maemunah untuk meleraikan dan menenangkan Terdakwa.
- f. Bahwa selain kejadian tanggal 31 Januari 2015 Terdakwa juga sering melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami memar di pinggul dan pinggang serta paha sebelah kiri dan paha sebelah kanan memar membiru, badan dan telinga terasa sakit.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari sabtu tanggal 31 Januari 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Jl. Pasir Luhur No. 41 RT.01/10 Kel. Padasuka Kec. Cimenyan Kab Bandung atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka-luka terhadap orang lain. “ sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw di Pangalengan selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan pendidikan kecabangan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang dan ditempatkan di Yonkav-8 Divif 2 Kostrad, pada tahun 2006 ditugaskan di Seskoad sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopka NRP.628538.

- b. Bahwa Terdakwa dengan Sdri. Nani Suryani (Saksi-1) sekira tahun 2006 di Jl. Babakan H. Tamim No.9 RT.001/13 Kel. Padasuka Kec. Cibeunying Kidul Kab. Bandung dan pada tanggal 20 Desember 2010 Terdakwa menikahi Saksi-1 secara siri dan mendapatkan selebar Surat Keterangan Nikah dari Ustad Agus di atas bermaterai yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 serta dua orang Saksi.
- c. Bahwa setelah menikah dengan Saksi-1, kehidupan rumah tangga Terdakwa kurang harmonis dikarenakan ada perbedaan pendapat dan juga dikarenakan masalah ekonomi sehingga sering terjadi pertengkaran.
- d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap istrinya di rumah Jl. Pasir Luhur No. 41 RT.01/10 Kel. Padasuka Kec. Cimenyan Kab. Bandung dengan cara Terdakwa memegang badan Saksi-1 dengan kedua tangannya dari belakang, kemudian menekan leher Saksi-1 sehingga Saksi-1 susah untuk bernafas, selanjutnya Terdakwa juga menggigit telinga Saksi-1 sebelah kiri lalu dibanting dan terjatuh di kursi sehingga Saksi-1 berontak dan berteriak minta tolong.
- e. Bahwa setelah melepaskan Saksi-1 tiba-tiba Terdakwa mengunci pintu sehingga Saksi-1 lari ke belakang dengan tujuan melarikan diri namun tangan Saksi-1 ditarik oleh Terdakwa ke ruang tamu dan didudukkan di kursi, kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi-1 sehingga Saksi-1 berteriak lagi untuk minta tolong, tidak lama kemudian kakak Saksi-1 bernama Sdr. Wawan Juandi (Saksi-2) datang bersama istrinya bernama Sdri. Maemunah untuk meleraikan dan menenangkan Terdakwa.
- f. Bahwa selain kejadian tanggal 31 Januari 2015 Terdakwa juga sering melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami memar di pinggul dan pinggang serta paha sebelah kiri dan paha sebelah kanan memar membiru, badan dan telinga terasa sakit.

Dakwaan :

Pertama : Pasal 5 huruf a jo pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004.

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP

- | | | |
|-----------|---|---|
| Menimbang | : | Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya yang disertai dengan uraian yang cukup jelas. |
| Menimbang | : | Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya serta atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi. |
| Menimbang | : | Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Saksi-1 dihadapkan di persidangan menerangkan tidak di bawah sumpah karena Terdakwa keberatan bila Saksi-1 yang merupakan istrinya memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Nani Suryani
Pekerjaan : Guru SMPN 16 Bandung
Tempat/tgl lahir : Bandung, 11 Agustus 1967
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Pasir Luhur No.41 RT.01/ RW10) Kel. Padasuka Kec. Cimenyan Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di kontrakan milik Saksi Jl. Cimuncang Kota Bandung, kemudian menjalin hubungan pacaran selama 2 (dua) tahun dan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2010 Saksi dinikahi Terdakwa secara siri di rumah orang tua Saksi di Gg.Babakan Haji Tamim I No.09 RT.01/RW13 Kel.Padasuka Kec.Cibeunying Kidul Kota Bandung dan masih ada hubungan keluarga sebagai suami istri menikah siri.
2. Bahwa Saksi menikah siri dengan Terdakwa sesuai dengan ketentuan agama Islam dan ada Surat Pernyataan suami istri dari ustad Agus yang mengurus pernikahan siri Saksi dengan Terdakwa dan pada saat menikah status Terdakwa masih mempunyai istri sah tetapi sedang dalam proses cerai .
3. Bahwa selama Saksi hidup berumah tangga dengan Terdakwa selama 5 (lima) tahun belum dikaruniai keturunan dan selama itu pula Terdakwa jarang memberikan nafkah lahir dengan alasan gajinya sudah habis karena memiliki hutang pinjaman di kantor sehingga Saksi hanya diberi nafkah sesekali saja itupun jumlahnya hanya sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan nafkah batin selalu dipenuhi.
4. Bahwa setelah Saksi menikah siri dengan Terdakwa, Saksi sudah berupaya mengajak Terdakwa untuk nikah secara sah namun Terdakwa selalu beralasan sibuk dikantor.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 setelah pulang dari menonton Theater anak di Tea House guru-guru sekolah Saksi pulang dijemput mengalami perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah Saksi Jl. Pasir Luhur No. 41 RT. 01/10 Kel. Padasuka Kec. Cimenyan Kab.Bandung dengan cara Terdakwa tiba-tiba marah ketika Saksi sedang duduk di kursi ruang tamu, tiba-tiba Terdakwa memegang badan Saksi dengan kedua tangannya dari belakang, kemudian menekan leher Saksi sehingga Saksi susah untuk bernafas, selanjutnya Terdakwa juga menggigit telinga Saksi sebelah kiri lalu dibanting dan terjatuh di kursi, karena Terdakwa tetap masih memegang badan Saksi akhirnya Saksi berontak dan berteriak minta tolong baru Terdakwa melepaskan Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa melepaskan Saksi, tiba-tiba Terdakwa mengunci pintu sehingga Saksi lari ke belakang dengan tujuan melarikan diri namun tangan Saksi ditarik oleh Terdakwa ke ruang tamu dan didudukkan di kursi, kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi lalu Saksi berteriak lagi untuk minta tolong, tidak lama kemudian datang kakak Saksi bernama Sdr. Wawan Juwandi dan istrinya bernama Sdri. Maemunah untuk meleraikan dan menenangkan Terdakwa.

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami memar di pinggul dan pinggang serta paha sebelah kiri dan paha sebelah kanan memar membiru, badan dan telinga terasa sakit..
8. Bahwa selain kejadian tanggal 31 Januari 2015, Terdakwa juga sering melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi namun tidak bisa menyebutkan secara rinci akan tetapi perbuatan tersebut sudah terjadi sembilan kali dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 namun yang keributan besarnya yang sampai ke Pom sudah 5 kali lebih, sedangkan penyebab Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi adalah karena cemburu apabila Saksi sering menerima telepon dari teman-temannya.
9. Bahwa atas kejadian ini antara Saksi-1 Sdri. Nani Suryani dan Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2015 telah saling meminta maaf sehingga saat ini hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Nani Suryani sudah kembali normal dan harmonis.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Wawan Juandi
Pekerjaan	: Security Auto 2000
Tempat/tgl lahir	: Bandung, 6 Juli 1964
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Jl. Babakan H. Tamim No.9 RT.001/13
Kel.	: Padasuka Kec. Cibeunying Kidul Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Jl. Babakan H. Tamim No.9 RT. 001/13 Kel. Padasuka Kec. Cibeunying Kidul Bandung saat Terdakwa menikahi adik Saksi bernama Sdri. Nani Suryani secara siri (Nikah secara Agama Islam).
2. Bahwa yang menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Nani Suryani adalah Saksi sendiri selaku kakak kandung dari Sdri. Nani Suryani di Jl. Babakan H. Tamim No.9 RT. 001/13 Kel. Padasuka Kec. Cibeunying Kidul Kab. Bandung pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2010 dan sampai sekarang masih sebagai suami istri.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 telah terjadi perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Nani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Jl. Pasir Luhur No. 41 RT. 01/10 Kel. Padasuka
Kec. Cimenyan Kab. Bandung.

4. Bahwa Saksi tidak melihat langsung perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Nani Suryani dan baru mengetahui kejadian tersebut setelah Sdri. Nani Suryani datang ke rumah Saksi sekira pukul 23.00 WIB untuk memberitahukan bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dengan memperlihatkan pinggulnya yang bengkak dan memar kebiru-biruan serta memar pada bagian telinga sebelah kanan dan setelah memberitahukan kejadian tersebut Sdri. Nani Suryani meminta kepada Saksi untuk datang ke Denpom III/5 Bandung guna melaporkan kejadian tersebut.
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdri. Nani Suryani luka memar kebiru-biruan pada bagian pinggul dan merah pada telinga sebelah kanan karena digigit oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa selanjutnya keterangan Saksi-3(Annisa Oktaviani Kusumah putri) yang tidak hadir dipersidangan menurut bukti dari oditur militer dengan Surat dari Saksi-1(Nani Suryani,S.Pd.,M.M.) orangtua Saksi-3 yang memberitahukan bahwa Saksi-3 tidak bisa menghadiri karena kegiatan sekolah yang tidak bisa ditinggalkan di bacakan oleh Oditur Milter dari berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Annisa Octaviani Kusumah Putri
Pekerjaan	: Pelajar SMK Sandi Putra
Tempat/tgl lahir	: Garut, 30 Oktober 1999
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Jl. Pasir Luhur No. 41 RT.01/10 Kel. Padasuka Kec.Cimenyan Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di rumah kakek Saksi Jl. Pasir Luhur No. 41 RT. 01/13 Kel. Padasuka Kec. Cimenyan Kab. Bandung pada saat ibu kandung Saksi dinikahi oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Siri) dan masih ada hubungan keluarga sebagai ayah tiri.

2. Bahwa Saksi mengetahui terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa selaku ayah tiri Saksi terhadap ibu kandung Saksi bernama Sdri. Nani Suryani pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 di rumah ibu kandung Saksi Jl. Pasir Luhur No. 41 RT. 01/10 Kel. Padasuka Kec. Cimenyan Kab. Bandung.
3. Bahwa perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 di rumah ibu kandung Saksi Jl. Pasir Luhur No. 41 RT. 01/10 Kel. Padasuka Kec. Cimenyan Kab. Bandung, saat itu Saksi baru pulang dari Dago Tea House, setiba di rumah sekira pukul 17.00 WIB Saksi melihat Terdakwa bertengkar dengan Sdri. Nani Suryani sehingga Saksi langsung masuk ke kamar dan setelah berada di dalam kamar Saksi masih mendengar Terdakwa bertengkar dengan Sdri. Nani Suryani, beberapa saat kemudian Saksi juga mendengar suara barang jatuh ke lantai, setelah mendengar suara tersebut Saksi langsung keluar ke ruang tamu tetapi antara Terdakwa dan Sdri. Nani Suryani masih tetap bertengkar dan melihat Terdakwa memukul Sdri. Nani Suryani dengan menggunakan tangan kosong sehingga Saksi meleraikan dengan cara mendekati Sdri. Nani Suryani.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap ibu kandung Saksi, tetapi bisa jadi karena masalah ekonomi karena ibu kandung Saksi pernah bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan gajinya kepada ibu Saksi, bahkan Saksi sering melihat Terdakwa meminta uang kepada ibu Saksi.
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdri. Nani Suryani luka memar kebiru-biruan pada bagian pinggul dan merah pada telinga sebelah kanan karena digigit oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian.

Keterangan yang disangkal oleh Terdakwa; "Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Sdri. Nani Suryani dengan tangan kosong".

Karena Saksi-3 tidak hadir dalam persidangan oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat dikonfirmasi sehingga Majelis hakim akan memberikan penilaiannya sendiri dalam dictum pertimbangan putusannya dibawah ini.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1988 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw di Pangalengan selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang dan di tempatkan di Yonkav-8 Divif 2 Kostrad, pada tahun 2006 ditugaskan di Seskoad sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopka NRP 628538.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1992 Terdakwa menikah dengan Sdr.Eni Widyaningsih dan mempunyai anak 2 (dua) orang anak yang pertama Gilang Pratama (umur 22 tahun), yang kedua Gerald Lesmana(umur 21 tahun) namun telah bercerai pada tahun 2011.

- 3 Bahwa sekira tahun 2006 Terdakwa kenal dengan Sdri. Nani Suryani di Jl. Babakan H. Tamim No.9 RT. 001/13 Kel. Padasuka Kec. Cibeunying Kidul Kab. Bandung dan pada tanggal 20 Desember 2010 Terdakwa menikahi Sdri. Nani Suryani secara siri dan mendapatkan selembur Surat Keterangan Nikah dari Ustad Agus di atas kertas bermaterai yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Sdri. Nani Suryani serta dua orang Saksi.
- 4 Bahwa setelah menikah dengan Sdri. Nani Suryani, kehidupan rumah tangga Terdakwa kurang harmonis dikarenakan ada perbedaan pendapat dan kemungkinan dikarenakan masalah ekonomi dimana setiap bulannya Terdakwa hanya bisa memberikan nafkah lahir dari sisa gaji sebesar antara Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga sering terjadi pertengkaran.
- 5 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap istrinya bernama Sdri. Nani Suryani di rumah Jl. Pasir Luhur No. 41 RT. 01/10 Kel. Padasuka Kec. Cimenyan Kab. Bandung dengan cara memfiting tubuh Sdri.Nani Suryani dari belakang agar tidak merusak perabot rumah tangga karena saat itu Sdri. Nani Suryani melempar gelas ke hidung Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi emosi lalu membanting Sdri.Nani Suryani ke kursi sofa dan menggigit kupingnya, karena Sdri. Nani Suryani berontak maka Terdakwa dan Sdri. Nani Suryani sama-sama jatuh ke kursi tamu.
- 6 Bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak melakukan tindakan mencekik leher Sdri.Nani Suryani melainkan hanya menutup mulutnya agar tidak berteriak-teriak karena takut kedengaran oleh tetangga, dan ketika melakukan perbuatan kekerasan fisik tersebut Terdakwa melakukannya dengan menggunakan tangan kosong dan kejadian tersebut diketahui oleh anak tiri Terdakwa bernama Sdri. Annisa Octaviani Kusumah Putri.
- 7 Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak mengetahui kondisi istrinya karena setelah keributan dengan istrinya saat itu Terdakwa langsung pergi ke rumah kakaknya yang bernama Wawan Juandi.

Menimbang

: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat-surat, terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim mengemukakan berpendapat sebagai berikut :

- 1(satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 742/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 atas nama Sdri.Nani Suryani dari RS Santo Yusup yang ditandatangani oleh dr.Agoes Soesanto.
- 1(satu) lembar fotocopy Surat pernyataan suami istri (pernikahan) atas nama Bernadi dan atas nama Sdri.Nani Suryani yang ditandatangani diatas materai Rp.6.000,- yang disaksikan oleh 3 (tiga) orang tertanggal 20 Desember 2010.
- 1(satu) lembar Surat Pengaduan ke Denpom III/5 Bandung atas nama Sdri.Nani Suryani dalam perkara KDRT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut) Lembar Surat Pernyataan Kopka Bernadi Nrp 628538 Kesatuan Seskoad dalam pemeriksaan maupun dipersidangan tidak menggunakan Haknya untuk didampingi Penasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa terhadap barang berupa 1(satu) lembar surat perihal pencabutan Laporan atas nama Sdri. Nani Suryani tanggal 12 Desember 2015 yang diajukan oleh Terdakwa setelah diteliti surat tersebut yang menerangkan Saksi-1 Sdri. Nani Suryani telah mencabut perkara KDRT yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya karena Terdakwa sudah meminta maaf dan berjanji tidak akan melakukan KDRT lagi serta akan menjadi imam dalam keluarga yang baik untuk membangun rumah tangga yang Sakinah, mawadah, warohmah atas bukti surat tersebut Oditur Militer tidak mengajukan keberatan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut dipandang masih ada relevansinya dengan perkara karenanya dapat diterima sebagai bukti tambahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi yang hadir dipersidangan serta telah diakui dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa ternyata surat-surat tersebut ada kaitannya dalam perkara ini sehingga Majelis berpendapat bahwa surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan tersebut Majelis berpendapat bahwa merupakan hak Terdakwa menyangkal, karena dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak disumpah jadi wajar saja jika Terdakwa mendalilkan sangkalan sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa akan tetapi karena sangkalan Terdakwa tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi-3 sehingga Majelis tidak dapat menerima sangkalan Terdakwa sebagai bahan pertimbangan dalam diktum putusan dibawah ini bersama dengan uraian fakta-fakta karena sangkalan tersebut tidak serta merta menggugurkan dakwaan Oditur sehingga sangkalan tsb haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw di Pangalengan selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang dan ditempatkan di Yonkav-8 Divif 2 Kostrad, pada tahun 2006 ditugaskan di Seskoad sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopka NRP.628538.
2. Bahwa benar Terdakwa dengan Sdri. Nani Suryani (Saksi-1) sekira tahun 2006 di Jl. Babakan H. Tamim No.9 RT.001/13 Kel. Padasuka Kec. Cibeunying Kidul Kab. Bandung dan pada tanggal 20 Desember 2010 Terdakwa menikahi Saksi-1 secara siri dan mendapatkan selembaar Surat Keterangan Nikah dari Ustad Agus di atas bermaterai yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 serta dua orang Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa tergugat adalah menikah dengan Saksi-1, kehidupan rumah tangga Terdakwa kurang harmonis dikarenakan ada perbedaan pendapat dan juga dikarenakan masalah ekonomi sehingga sering terjadi pertengkaran.

4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap istrinya di rumah Jl. Pasir Luhur No. 41 RT.01/10 Kel. Padasuka Kec. Cimenyan Kab.Bandung dengan cara Terdakwa memegang badan Saksi-1 dengan kedua tangannya dari belakang, kemudian menekan leher Saksi-1 sehingga Saksi-1 susah untuk bernafas, selanjutnya Terdakwa juga menggigit telinga Saksi-1 sebelah kiri lalu dibanting dan terjatuh di kursi sehingga Saksi-1 berontak dan berteriak minta tolong.
5. Bahwa benar setelah melepaskan Saksi-1 tiba-tiba Terdakwa mengunci pintu sehingga Saksi-1 lari ke belakang dengan tujuan melarikan diri namun tangan Saksi-1 ditarik oleh Terdakwa ke ruang tamu dan didudukkan di kursi, kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi-1 sehingga Saksi-1 berteriak lagi untuk minta tolong, tidak lama kemudian kakak Saksi-1 bernama Sdr. Wawan Juandi (Saksi-2) datang bersama istrinya bernama Sdri.Maemunah untuk meleraikan dan menenangkan Terdakwa.
6. Bahwa benar selain kejadian tanggal 31 Januari 2015 Terdakwa juga sering melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami memar di pinggul dan pinggang serta paha sebelah kiri dan paha sebelah kanan memar membiru, badan dan telinga terasa sakit.
7. Bahwa benar Terdakwa mengerti sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban untuk memberi perlindungan, pengayoman bahkan kasih sayang terhadap keluarganya dalam hal ini Saksi-1 Sdri. Nani Suryani sebagai istri yang masih sah namun yang terjadi Terdakwa justru bersikap sebaliknya melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 Sdri. Nani Suryani.
8. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri.Nani Suryani sesuai hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Santo Yusuf nomor 742/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Agoes Soesanto pada kesimpulan menerangkan Saksi-1(Sdri. Nani Suryani) menderita luka memar dilengan kiri atas dan luka memar tersebut diakibatkan oleh benda tumpul dan tidak menyebabkan halangan untuk melakukan pekerjaan.
9. Bahwa benar atas kejadian ini antara Saksi-1 Sdri. Nani Suryani dan Terdakwa telah saling meminta maaf sehingga saat ini hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Nani Suryani sudah kembali normal dan harmonis.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :
Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaannya namun terhadap berat ringannya pidana Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Terhadap Permohonan Terdakwa yang telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan keluarga Terdakwa saat ini sudah kembali harmonis sehingga apabila Terdakwa harus menjalani pidana penjara maka tidak bisa membina rumah tangganya kembali kearah yang lebih baik, terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan nya sendiri dalam dictum putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternative, yaitu :

Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat (1) UU no 23 Tahun 2004. mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.
Unsur kedua : Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik.
Unsur ketiga : Terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf a.

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua : Pasal 351 ayat(1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Dengan sengaja dan tanpa hak”
Unsur kedua : “Menyakiti atau melukai badan orang lain”

Menimbang : Bahwa untuk dapat Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam pasal tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan terbuktinya kesalahan Terdakwa, berdasarkan pasal 171 UU RI No. 31 Tahun 1997 haruslah didukung paling tidak dengan dua alat bukti yang syah (azas minimum pembuktian), dan dengan dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer tersebut disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa di dalam mempertimbangkan dakwaan yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim dibenarkan oleh undang-undang untuk dapat langsung memilih salah satu dari dakwaan alternatif yang dianggap paling tepat sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Para Saksi dan Terdakwa di persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta hukum dipersidangan adalah dakwaan alternatif Pertama;

”Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sesuai Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat (1) UU no 23 Tahun 2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan alternative pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.
Unsur kedua : Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik.
Unsur ketiga : Terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf a.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Setiap Orang" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

Unsur kesatu : Setiap orang

Yang dimaksud dengan pengertian "Setiap orang" adalah mengandung arti siapa saja, di mana dalam unsur ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah si pelaku (Terdakwa) karena objeknya adalah si korban sehingga setiap orang dalam pasal ini berarti si pelaku (Terdakwa) yang merupakan warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang dalam perkara subjek yang merupakan anggota keluarga yang karena ketentuan perundangan yang berlaku mempunyai kewajiban untuk melindunginya dikaitkan dengan perkara ini Terdakwa adalah sebagai suami dan bapak/ayah dari anak-anaknya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw di Pangalengan selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang dan ditempatkan di Yonkav-8 Divif 2 Kostrad, pada tahun 2006 ditugaskan di Seskoad sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopka NRP.628538.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD sesuai dengan ketentuan undang-undang, Terdakwa adalah Warga Negara Indonesia dan sebagai warga negara dengan sendirinya merupakan subyek hukum Indonesia dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, serta termasuk dalam kompetensi Peradilan Militer.
3. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 Sdri. Nani Suryani yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada waktu Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI-AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer juga hukum pidana umum.
4. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang baik jasmani maupun rohaninya dan di dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim serta Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan
Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ Setiap orang ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua “yang melakukan perbuatan kekerasan fisik” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

Unsur kedua : “ Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik”.

Yang dimaksud dengan pengertian “kekerasan fisik menurut pasal 6 UU Nomor 23 tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, luka berat atau terganggunya kesehatan seseorang.

Bahwa sehingga yang dimaksud dengan pengertian “Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik” adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku/ Terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain (dalam hal ini ibunya, ayahnya, istrinya atau anaknya termasuk yang tinggal dalam rumah tangga tersebut) dengan tujuan membuat sakit, atau menderita dengan cara-cara memukul, menendang, mencekik dan sebagainya yang semuanya dapat dikualifikasikan perbuatan fisik.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah menikah dengan Saksi-1, kehidupan rumah tangga Terdakwa kurang harmonis dikarenakan ada perbedaan pendapat dan juga dikarenakan masalah ekonomi sehingga sering terjadi pertengkaran.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap istrinya di rumah Jl. Pasir Luhur No. 41 RT.01/10 Kel. Padasuka Kec. Cimenyan Kab. Bandung dengan cara Terdakwa memegang badan Saksi-1 dengan kedua tangannya dari belakang, kemudian menekan leher Saksi-1 sehingga Saksi-1 susah untuk bernafas, selanjutnya Terdakwa juga menggigit telinga Saksi-1 sebelah kiri lalu dibanting dan terjatuh di kursi sehingga Saksi-1 berontak dan berteriak minta tolong.
3. Bahwa benar setelah melepaskan Saksi-1 tiba-tiba Terdakwa mengunci pintu sehingga Saksi-1 lari ke belakang dengan tujuan melarikan diri namun tangan Saksi-1 ditarik oleh Terdakwa ke ruang tamu dan didudukkan di kursi, kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi-1 sehingga Saksi-1 berteriak lagi untuk minta tolong, tidak lama kemudian kakak Saksi-1 bernama Sdr. Wawan Juandi (Saksi-2) datang bersama istrinya bernama Sdri. Maemunah untuk meleraikan dan menenangkan Terdakwa.
4. Bahwa benar selain kejadian tanggal 31 Januari 2015 Terdakwa juga sering melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami memar di pinggul dan pinggang serta paha sebelah kiri dan paha sebelah kanan memar membiru, badan dan telinga terasa sakit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa benar Terdakwa sebagai suami dan sebagai kepala keluarga seharusnya mempunyai kewajiban untuk memberi bimbingan, perlindungan dan kasih sayang terhadap istrinya yaitu Saksi-1 Sdri.Nani Suryani tetapi dalam hal ini Terdakwa justru melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Sdri.Nani Suryani hingga Saksi-1 Sdri. Nani Suryani dibawa berobat ke rumah sakit.
- 6 Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri.Nani Suryani sesuai hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Santo Yusuf nomor 742/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Agoes Soesanto pada kesimpulan menerangkan Saksi-1 (Sdri. Nani Suryani) menderita luka memar dilengan kiri atas dan luka memar tersebut diakibatkan oleh benda tumpul dan tidak menyebabkan halangan untuk melakukan pekerjaan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua “yang melakukan perbuatan kekerasan fisik” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga “dalam lingkup rumah tangganya” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

Unsur ketiga : “ Dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf a UU nomor. 23 tahun 2004 “.

Bahwa yang dimaksud pengertian “dalam lingkup rumah tangga “ sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU nomor 23 tahun 2004 meliputi :

- a Suami, istri, dan anak.
- b Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga ; dan/atau
- c Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 Sdri. Nani Suryani yang diakui oleh Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2010 Terdakwa menikah dengan Sdri Nani Suryani secara siri dan mendapatkan selembur Surat keterangan Nikah dari Ustad Agus diatas kertas bermaterai yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Sdri. Nani Suryani.
2. Bahwa benar setelah menikah dengan Sdri Nani Suryani kehidupan rumah tangga Terdakwa kurang harmonis dikarenakan ada perbedaan pendapat dan juga dikarenakan masalah ekonomi sehingga sering terjadi pertengkaran dan perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Nani Suryani sampai sekarang belum pernah cerai dan masih sah sebagai suami istri.
3. Bahwa benar kehidupan rumah tangga dengan Saksi-1 Sdri.Nani Suryani saat ini sudah berjalan harmonis karena antara Terdakwa dengan Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sudah saling memaafkan dan ingin memperbaiki kehidupan rumah tangganya kearah yang lebih baik.

4. Bahwa benar hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri.Nani Suryani masih sah sebagai suami istri sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri.Nani Suryani termasuk dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf a UU Nomor. 23 tahun 2004.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga “ dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf a” telah terpenuhi.

- Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 5 huruf a jo 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004.
- Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternative pertama Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan Dakwaan alternative Kedua.
- Menimbang : Bahwa selama didalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.
- Menimbang : Bahwa didalam persidangan antara Terdakwa dan korban telah berdamai sesuai surat yang ditanda-tangani oleh Saksi-1(Nani suryani) tertanggal 12 Desember 2015 sudah menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan karena Terdakwa telah meminta maaf dan berjanji tidak akan melakukan KDRT lagi serta akan menjadi imam dalam keluarga yang baik untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah namun tentunya bukan berarti Terdakwa lepas dari pidananya dan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk tetap memberikan efek cegah bagi prajurit lainnya dan efek jera bagi Terdakwa tetap perlu dihukum agar dapat merenungi perbuatannya agar tidak terulang dikemudian hari sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang putusan.mahkamahagung.go.id pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Terdakwa melakukan perbuatan ini karena tidak mampu mengendalikan diri karena sering cekcok mulut dengan istrinya yaitu Saksi-1(Sdri Nani Suryani) yang puncaknya ketika pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 pukul 16.00 WIB Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Sdri.Nani Suryani Padahal Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan adalah tidak dibenarkan dan dilarang oleh aturan hukum.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa diliputi oleh rasa marah kepada Saksi-1 Sdri.Nani Suryani dikarenakan masalah keuangan dimana setiap bulannya Tersangka hanya bisa memberikan nafkah lahir dari sisa gaji sebesar antara Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga sering terjadi pertengkaran yang seharusnya Terdakwa sebagai suami sekaligus sebagai kepala keluarga mempunyai kewajiban untuk melindungi, mengayomi dan memberikan kasih sayang seutuhnya kepada Saksi-1(Sdri.Nani Suryani) namun yang terjadi sebaliknya.
3. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri.Nani Suryani sesuai hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Santo Yusuf nomor 742/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Agoes Soesanto pada kesimpulan menerangkan Saksi-1(Sdri. Nani Suryani) menderita luka memar dilengan kiri atas dan luka memar tersebut diakibatkan oleh benda tumpul dan tidak menyebabkan halangan untuk melakukan pekerjaan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena baik Terdakwa maupun Saksi-1 Sdri. Nani Suryani sama-sama tidak mampu mengendalikan diri sehingga sering terjadi keributan mulut yang berujung pemukulan terhadap Saksi-1.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Terdakwa dengan Saksi-1 telah saling memaafkan dan kini kehidupan rumah tangganya sudah kembali rukun dan harmonis.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan delapan wajib TNI pada butir 3.
- 2 Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap keluarganya sendiri yang seharusnya dilindungi dan disayangi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id dijatuhi pidana dalam kasus Poligami pada tahun 2011.

Menimbang : Mengenai penjatuan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim berpendapat :

1. Bahwa tujuan dibentuknya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Rumah tangga adalah untuk menciptakan dan mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera menjadi keluarga yang sakina, mawadah dan warohmah, dalam perkara Terdakwa ini setelah kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan istrinya yaitu Saksi-1 Sdri. Nani Suryani telah saling memaafkan dan saling menyadari akan kesalahan masing-masing sehingga Terdakwa sudah membina kembali kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Nani Suryani dengan rukun dan harmonis seperti sediakala.
2. Bahwa ditinjau dari sisi aspek kemanfaatan penjatuan hukuman terhadap diri Terdakwa apabila ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan militer dapat menimbulkan dampak yang kurang baik terutama terhadap keharmonisan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Nani Suryani yang masih perlu pemulihan dan penataan kembali ke arah masa depan yang lebih baik.
3. Bahwa dengan tetap memperhatikan kepentingan militer dalam hal ini tugas pokok Terdakwa sangat dibutuhkan oleh kesatuannya, disini lain Majelis Hakim juga harus memberikan rasa keadilan bagi korban dalam hal ini Saksi-1 Sdri. Nani Suryani yang telah mengalami memar sesuai visum et repertum yang dikeluarkan oleh rumah sakit Santo Yusuf Bandung Visum Et Repertum No.742/II/2015 tanggal 10 Februari 2015, sehingga Majelis Hakim menilai lebih tepat dan efektif apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat.
4. Bahwa pidana bersyarat bukanlah suatu pembebasan atau pengampunan tetapi merupakan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dengan tetap melaksanakan tugas pokok sehari-hari dengan pengawasan komandan Satuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yakni

- 1(satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 742/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 atas nama Sdri.Nani Suryani dari RS Santo Yusup yang ditandatangani oleh dr.Agoes Soesanto.
- 1(satu) lembar fotocopy Surat pernyataan suami istri (pernikahan) atas nama Bernadi dan atas nama Sdri.Nani Suryani yang ditandatangani diatas materai Rp.6.000,- yang disaksikan oleh 3 (tiga) orang tertanggal 20 Desember 2010.
- 1(satu) lembar Surat Pengaduan ke Denpom III/5 Bandung atas nama Sdri.Nani Suryani dalam perkara KDRT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) lembar Surat Pernyataan Kopka Bernadi Nrp 628538 Kesatuan Seskoad dalam pemeriksaan maupun dipersidangan tidak menggunakan Haknya untuk didampingi Penasehat Hukum.

- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat yang tidak sulit penyimpanannya dan telah melekat pada berkas perkara maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 5 huruf a Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 jo pasal 14 a KUHP jo Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Bernadi Kopka NRP.628538 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Setiap orang yang Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya"*.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin yang lain sesuai pasal 8 Undang-Undang Nomor. 25 tahun 2004 sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan tersebut habis.

- 3 Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1(satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 742/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 atas nama Sdri.Nani Suryani dari RS Santo Yusup yang ditandatangani oleh dr.Agoes Soesanto.
- 1(satu) lembar fotocopy Surat pernyataan suami istri (pernikahan) atas nama Bernadi dan atas nama Sdri.Nani Suryani yang ditandatangani diatas materai Rp.6.000,- yang disaksikan oleh 3 (tiga) orang tertanggal 20 Desember 2010.
- 1(satu) lembar Surat Pengaduan ke Denpom III/5 Bandung atas nama Sdri.Nani Suryani dalam perkara KDRT.
- 1(satu) lembar Surat Pernyataan Kopka Bernadi Nrp 628538 Kesatuan Seskoad dalam pemeriksaan maupun dipersidangan tidak menggunakan Haknya untuk didampingi Penasehat Hukum.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Yudi Pranoto S.H., Mayor Chk NRP. 11990019321274 sebagai Hakim Ketua, dan Nunung Hasanah S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670 serta Kus Indrawati S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung diadiri dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yudho Wibowo, S.H., Mayor Chk NRP.11990019650175, Panitera Dearby T Peginusa S.H., Kapten Chk NRP. 11030011271278, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/Ttd
Yudi Pranoto Atmojo , SH.
Mayor Chk NRP. 11990019321274

Hakim Anggota – I Ttd Nunung Hasanah, SH., MH. Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670	Hakim Anggota – II Ttd Kus Indrawati, SH., MH. Mayor Chyk (K) NRP.11980036240871
Panitera Ttd Dearby T. Peginusa, SH. Kapten Chk NRP. 11030011271278 Salinan sesuai dengan aslinya Panitera Dearby T. Peginusa, SH. Kapten Chk NRP. 11030011271278	